



**PUTUSAN**

Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUSTINUS GALUT**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 015/RW 004, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Jeraman, S.IP., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ranaka, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan:

- 1. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, diwakili oleh Seniriadin N. Badu, S.Sos., M.Si., dan Husen Riangborot, selaku Ketua dan Sekretaris, Markas Wilayah berkedudukan di Jalan Ade Irma II Nomor 10, Kelurahan Kelapa Lima, Wali Kota Baru, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siprianus Ngganggu, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017;
- 2. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, diwakili oleh Kadirung, S.E., dan Harun Elrasit, selaku Penerima Mandat untuk melaksanakan tugas DPP PBB Manggarai Barat, Markas Cabang berkedudukan di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siprianus Ngganggu, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017;

- 3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG**, diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan Jurhum Lantong, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Markas berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ismar Syafruddin, S.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Jalan Raya Pasar Minggu, KM. 18, 1 B, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017, yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Siprianus Ngganggu, S.H., Advokat, berkantor di Waso RT 007 RW 002 Kelurahan/Desa Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Dan:

- 1. HARUN ELRASIT**, bertempat tinggal di Kampung Nanganae, Desa Macangtanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - 3. KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah kader Partai Bulan Bintang yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat periode tahun 2014-2019;
2. Bahwa sebagai kader partai, Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap partainya sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ataupun instruksi-instruksi Partai Bulan Bintang;
3. Bahwa demikianpun halnya sebagai anggota DPRD, Penggugat aktif menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan yang senantiasa menyuarakan kepentingan rakyat Manggarai Barat, terutama rakyat daerah wilayah pemilihan (Dapil) I yang memilih Penggugat untuk menyuarakan kepentingannya di DPRD Manggarai Barat maupun terhadap pemerintahan kabupaten;
4. Bahwa sebagai bukti loyalitas Penggugat pada ketentuan-ketentuan Partai Bulan Bintang maka pada tanggal 26-08-2016 via Rekening Nomor 0039-01-014647-53-6 Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama DPW Partai Bulan Bintang Nusa Tenggara Timur, Penggugat telah menyetor kewajibannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yaitu setoran kewajiban/infaq dari bulan Januari sampai Juli 2016 dari ke kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang Nusa Tenggara Timur atau Tergugat I. Tanggal 3-10-2016 menyetor lagi kewajiban/infaq untuk bulan Agustus dan September kepada Tergugat I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 9-11-2016 menyetor lagi kewajiban/infaq untuk bulan Oktober kepada Tergugat I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Seterusnya sampai dengan saat ini Penggugat tetap melaksanakan kewajiban/infaq kepada Tergugat I;
5. Bahwa diluar dugaan Penggugat, Tergugat I atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Suratnya bernomor A.017/DPW NTT-Sek/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016 berprihal Instruksi PAW yang ditandatangani oleh Seniradin N. Badu, S.Sos., M.Si., sebagai ketua DPW dan Husen Riangborot sebagai sekretaris DPW, menginstruksikan kepada Tergugat II atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Antar Waktu (PAW) atas kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Manggarai Barat yang sedang aktif menjalankan fungsinya;

6. Bahwa adapun alasan instruksi PAW oleh Tergugat I adalah Penggugat telah mengingkari kewajibannya untuk membayar iuran atau infaq kepada Tergugat I;
7. Bahwa terhadap instruksi PAW Tergugat I, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat atau Tergugat II dengan tanpa terlebih dahulu meminta klarifikasi dari Penggugat atau membahasnya dalam rapat internal DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat sebagai sarana memberi ruang bagi Penggugat melakukan pembelaan diri, pada tanggal 19 September 2016 melalui Suratnya bernomor 07/E/DPC.PBB-MABAR/IX/2016 berperihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang atas nama Agustinus Galut yang ditandatangani Rostini, S.Hi., sebagai ketua DPC PBB Manggarai Barat dan Kadirung, S.E., sebagai Sekretaris DPC PBB Manggarai Barat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat atau Turut Tergugat II, menyatakan memberhentikan Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat sekaligus melalui surat dimaksud mengusulkan nama saudara Harun Elrasit atau Turut Tergugat I sebagai calon PAW menggantikan posisi Penggugat;
8. Bahwa niat Tergugat I memPAWkan Penggugat dengan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) ataupun instruksi-instruksi Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan pula dalam Suratnya bernomor B.014/DPW NTT-Sek/X/2016 berprihal Penegasan PAW A-DPRD tanggal 18 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat atau Turut Tergugat II dimana pada intinya meminta Turut Tergugat II melakukan proses PAW atas diri Penggugat dan menggantikan Penggugat dengan Turut Tergugat I atau saudara Harun Elrasit;
9. Bahwa usulan memPAWkan Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan Penggugat melalaikan kewajibannya dilakukan oleh Tergugat dengan jalan mengabaikan prosedur pemberian sanksi yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang. Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Anggota dan/atau Personalia Dewan dalam ayat 1, 2, 3 dan ayat 5 sampai dengan ayat 11 pada intinya menyatakan proses pemberhentian anggota dan/atau pengurus partai dilakukan melalui tahapan-

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



tahapan pemberian sanksi berupa teguran secara lisan atau tulisan dilanjutkan dengan skorsing dan terakhir pemberhentian, dimana mengenai pemberhentian (ayat 3) dilakukan oleh pengurus atau pimpinan partai pada setiap tingkatannya dan diajukan oleh pimpinan partai kepada badan kehormatan setingkat di atasnya untuk diputuskan. Sedangkan ayat 8 ART mengamanatkan akan adanya hak bagi anggota yang diberi sanksi atau diberhentikan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Badan Kehormatan;

10. Bahwa usulan memPAWkan Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan Penggugat melalaikan kewajibannya juga dilakukan oleh kedua Tergugat dengan jalan mengabaikan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang Nomor A-0116/DPP-Sek/03/1437 tanggal 4 Januari 2014, dimana prosedur usulan PAW Tergugat tidak sejalan dengan ketentuan pada poin 5 instruksi dimaksud, yang pada intinya menyatakan pengingkaran terhadap pembayaran infaq dalam kurun waktu 4 (empat) bulan berturut-turut, akan dikenakan sanksi partai berupa: 1. Peringatan pertama (paling lama satu bulan), 2. Peringatan kedua (paling lama satu bulan) dan 3. Penarikan status/penggantian antar waktu. Sampai sejauh ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan peringatan-peringatan kepada Penggugat sesuai ketentuan dalam instruksi DPP dimaksud;
11. Bahwa oleh karena usulan memPAWkan Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam AD dan ART maupun instruksi-instruksi Partai Bulan Bintang dan Penggugat merasa telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam AD dan ART maupun instruksi-instruksi Partai Bulan Bintang, maka untuk menanggapi usulan PAW kedua Tergugat, Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat I pada tanggal 5 Desember 2016 yaitu untuk mengingatkan kepada Tergugat I bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban terhadap Tergugat I dan usulan PAW Tergugat I bertentangan dengan AD dan ART maupun instruksi Partai Bulan Bintang yang berakibat Penggugat tidak nyaman menjalankan fungsinya sebagai kader dan anggota DPRD Manggarai Barat dari Partai Bulan Bintang dan oleh karenanya meminta kepada Tergugat I untuk mencabut atau membatalkan usulan PAWnya dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai kader dan anggota DPRD Partai Bulan Bintang;
12. Bahwa somasi Penggugat tidak ditanggapi secara positif oleh Tergugat I dan dalam jawaban somasinya tertanggal 12 Desember 2016 pada intinya





tetap berpendirian teguh untuk memPAWkan Penggugat dan membuka ruang bagi Penggugat untuk melakukan upaya hukum selanjutnya;

13. Bahwa adapun Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP-PBB) ditarik sebagai Tergugat III dalam gugatan Penggugat oleh karena dalam Suratnya bernomor A-259/DPP-Sek/04/1438 H tertanggal 31 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum dan Jurhum Lantong sebagai Sekretaris Jenderal berperihal Persetujuan Penetapan PAW Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat menanggapi surat Tergugat I atau DPW PBB Nusa Tenggara Timur Nomor A-001/PWPBB-Sek/1/2017, tanggal 12 Januari 2017, tentang Mohon Rekomendasi PAW Anggota DPRD dalam tanggapannya yang berupa penegasan oleh Tergugat III atau DPP PBB bahwa PAW Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat menjadi kewenangan DPC Partai Bulan Bintang dan agar Tergugat I atau DPW PBB Nusa Tenggara Timur segera melakukan koordinasi melanjutkan proses PAW. Hemat Penggugat penegasan Tergugat III bersifat sepihak yaitu hanya atas dasar laporan sepihak dari Tergugat I dan mengabaikan akan adanya hak untuk membela diri dihadapan Badan Kehormatan Partai sebagaimana yang diamanatkan dalam AD maupun ART Partai Bulan Bintang;
14. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat Tergugat III atau DPP-PBB maka Tergugat I dalam Suratnya bernomor B.001/PWPBB-Sek/I/2017 tanggal 3 Februari 2017 berperihal Pengantar Rekomendasi DPP yang ditujukan kepada Ketua DPRD Manggarai Barat, dimana inti surat dimaksud menyatakan proses PAW Penggugat secara internal sudah final dan meminta agar pimpinan DPRD Mangarai Barat atau Turut Tergugat II untuk melanjutkan proses PAW atas diri Penggugat;
15. Bahwa usulan PAW Para Tergugat dengan jalan mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam AD dan ART Partai Bulan Bintang maupun instruksi DPP Partai Bulan Bintang Nomor A-0116/DPP-Sek/03/1437 telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD. Dalam beberapa kali kunjungan kerja ke dapilnya, Penggugat sering ditanya oleh para konstituennya apakah masih menjabat sebagai anggota DPRD ataukah sudah diganti? Belum lagi hal itu ditambah dengan sinisme-sinisme dari pesaing-pesaing politik Penggugat pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg). Hal-hal tersebut menunjukkan adanya degradasi dukungan para pendukung Penggugat terhadap kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang sehingga mengakibatkan Penggugat



- mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan dan yang pada ujungnya menimbulkan kerugian secara materil dan immateril terhadap diri Penggugat;
16. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah berupa biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk membiayai jasa advokat dalam mengajukan gugatan ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pertemuan-pertemuan Penggugat dengan para pendukungnya membahas usulan PAW Para Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan kerugian immateriil akibat tekanan psikologis yang dialami Penggugat ditaksir senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Total kerugian materiil dan immateriil adalah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) kerugian-kerugian mana harus ditanggung dan dibayar Tergugat secara tunai dan seketika bila putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
17. Bahwa total kerugian Penggugat sebagaimana dimaksudkan di atas setara dengan nilai tanah dan bangunan yang dijadikan Markas DPW PBB Nusa Tenggara Timur atau Tergugat I yang terletak di Jalan Ade Irma II Nomor 10, Kelurahan Kelapa Lima Walikotabaru, Kecamatan Kelapalima, Kota Kupang dan/atau tanah dan bangunan yang dijadikan Markas DPC PBB Kabupaten Manggarai Barat atau Tergugat II yang terletak di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga agar gugatan Penggugat tidak dinyatakan sebagai gugatan yang sia-sia, Penggugat pada kesempatan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk segera meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik kedua Tergugat sebagaimana dimaksudkan untuk dijadikan sebagai barang jaminan atas kerugian Penggugat;
18. Bahwa oleh karena usulan PAW Para Tergugat telah mendatangkan kerugian secara materiil dan immateriil kepada Penggugat maka hendaknya tindakan Para Tergugat dimaksud dinyatakan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum, hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang kaidahnya berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
19. Bahwa adapun saudara Harun Elrasit ditarik sebagai Turut Tergugat I dalam gugatan Penggugat adalah oleh karena berdasarkan surat DPC PBB Kabupaten Manggarai Barat bernomor 07/E/DPC.PBB-MABAR/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dan Surat DPW PBB Nusa Tenggara Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor B.014/DPW NTT-Sek/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 disebut sebagai pihak yang akan menggantikan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat bila proses PAW Penggugat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat atau Turut Tergugat II;

20. Bahwa adapun Pimpinan DPRD Mangarai Barat ditarik sebagai Turut Tergugat II dalam gugatan Penggugat oleh karena jadi tidaknya proses usulan PAW Para Tergugat ditentukan sepenuhnya oleh pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat;

21. Bahwa adapun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai Barat ditarik sebagai Turut Tergugat III dalam gugatan Penggugat oleh karena proses administrasi menyangkut PAW dari Penggugat ke Turut Tergugat I nantinya akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai Barat bila Turut Tergugat II melaksanakan proses PAW;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat di DPRD Kabupaten Manggarai Barat maupun KPUD Kabupaten Manggarai Barat;

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan usulan PAW Para Tergugat adalah tindakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum Penggugat adalah kader Partai Bulan Bintang yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam AD dan ART maupun Instruksi DPP Partai Bulan Bintang;
- Menyatakan hukum sebagai kader Partai Bulan Bintang Penggugat harus melaksanakan fungsinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat sampai selesai masa jabatannya pada tahun 2019;
- Menghukum Tergugat I untuk segera mencabut dan/atau membatalkan:
  - a. Surat A.017/DPW NTT-Sek/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016, berperihal Instruksi PAW, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat;
  - b. Suratnya bernomor B.014/DPW NTT-Sek/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 berperihal Penegasan PAW A-DPRD yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat bernomor B.001/PWPBB-Sek/I/2017 tanggal 3 Februari 2017 berperihal Pengantar Rekomendasi DPP yang ditujukan kepada Ketua DPRD Manggarai Barat;
- Menghukum Tergugat II untuk segera mencabut dan/atau membatalkan Surat bernomor 07/E/DPC.PBB-MABAR/IX/2016 tanggal 19 September 2016 berperihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang atas nama Agustinus Galut ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat;
  - Menghukum Tergugat III untuk segera mencabut dan/atau membatalkan Surat bernomor A-259/DPP-Sek/04/1438 H tertanggal 31 Januari berperihal Persetujuan Penetapan PAW Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai Bulan Bintang Nusa Tenggara Timur;
  - Menghukum Para Tergugat untuk membayar total kerugian materiil dan immateriil senilai Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Penggugat Poin 16;
  - Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
  - Menyatakan hukum akan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas tanah dan bangunan yang dijadikan Markas DPW PBB Nusa Tenggara Timur atau Tergugat I yang terletak di Jalan Ade Irma II Nomor 10, Kelurahan Kelapa Lima Walikotabaru, Kecamatan Kelapalima, Kota Kupang dan/atau tanah dan bangunan yang dijadikan Markas DPC PBB Kabupaten Manggarai Barat atau Tergugat II yang terletak di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Labuan Bajo menurut hemat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah prematur, karena seharusnya menurut hukum sebelum gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penggugat terlebih dahulu harus mengadu dan/atau menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Badan Kehormatan Cabang Partai Bulan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang, Badan Kehormatan Wilayah (BKW) Partai Bulan Bintang dan selanjutnya di tingkat Mahkamah Partai Politik Partai Bulan Bintang;

Bahwa pemikiran hukum kami terkait gugatan Penggugat prematur adalah sesuai dengan apa yang telah ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, sebagaimana yang kami uraikan berikut ini:

1. Bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menegaskan bahwa:

Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik:

- (1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;
- (3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”;

Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan “perselisihan partai politik” meliputi antara lain:

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau;
- (6) Keberatan terhadap keputusan partai politik;

Bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut hukum gugatan *a quo* seharusnya baru bisa diajukan ke Pengadilan Negeri dalam hal tidak tercapainya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik. Oleh sebab itu, secara *a contrario* karena perkara tidak pernah diajukan/diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik (*ic* Mahkamah Partai Politik Partai Bulan Bintang) sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo oleh Penggugat adalah prematur;

2. Ketentuan dalam anggaran rumah tangga Partai Bulan Bintang;

Bahwa terkait perselisihan (*ic* perselisihan partai politik antara Penggugat dengan Para Tergugat), dalam anggaran rumah tangga Partai Bulan Bintang telah pula diatur secara khusus yaitu pada Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang:

- (1) Perselisihan antar anggota, anggota dengan partai, antar pimpinan penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan Partai sesuai dengan tingkatannya;
- (2) Mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dalam kode etik dan pedoman beracara yang ditetapkan oleh DPP;
- (3) Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengikat para pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan kode etik dan pedoman beracara;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (13) dan ayat (14) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, ketentuan Pasal Pasal 12 ayat (1), ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, dan Peraturan Partai Bulan Bintang tentang Wewenang Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan Partai, dimana pada Pasal 28 dan 29 ditegaskan sebagai berikut: Pasal 28 ayat (3) berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Menyelesaikan sengketa kepengurusan partai;
- (b) Menyelesaikan sengketa anggota dan persoalan pimpinan partai;
- (c) Menerima aduan perkara pelanggaran etika fungsionaris;
- (d) Menyidangkan perkara pelanggaran etika fungsionaris;
- (e) Melakukan koordinasi dengan badan kehormatan wilayah dan badan kehormatan cabang;
- (f) Menyusun tata cara dan pedoman beracara partai;
- (g) Menjaga nama baik keutuhan dan solidaritas partai;
- (h) Menjalankan kewenangan dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam anggaran rumah tangga partai;

Pasal 29 ayat 3 berbunyi:

- (a) Menyelesaikan sengketa kepengurusan partai ditingkatan masing-masing;
- (b) Menyelesaikan sengketa anggota dan personalia pimpinan partai ditingkatan masing-masing;
- (c) Menerima aduan perkara pelanggaran etika fungsionaris;
- (d) Menyidangkan perkara pelanggaran etika fungsionaris;
- (e) Melakukan koordinasi dengan mahkamah partai;
- (f) Menjaga nama baik keutuhan dan solidaritas partai;
- (g) Menjalankan kewenangan dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam anggaran rumah tangga partai;

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas maka perselisihan atau sengketa antar anggota, anggota dengan partai, antar pimpinan penyelesaiannya dapat menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (13) dan ayat (14) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Parta Bulan Bintang, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang dan ketentuan Pasal 28 dan 29 Peraturan Partai Bulan Bintang, dimana Penggugat dapat menyampaikan surat pengaduan dan/atau gugatan kepada Badan Kehormatan Cabang (BKC) untuk mendapatkan keadilan, apabila merasa tidak puas atas keputusan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan upaya banding kepada Badan Kehormatan Wilayah (BKW) dan apabila yang bersangkutan tetap merasa tidak puas terhadap keputusan tersebut dapat mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Partai. Keputusan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah Partai atas upaya kasasi bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Sekalipun terdapat ruang hukum bagi Penggugat untuk mencari keadilan secara internal, tetapi Penggugat tidak

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan pengaduan dan/atau gugatan ke Badan Kehormatan Partai dan/atau ke Mahkamah Partai, yang dilakukan oleh Penggugat justru memberikan somasi kepada Tergugat I dan menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat I di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

4. Bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik pada Poin 1 dan Poin 3 menegaskan sebagai berikut:

Poin 1 : Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internal kepartaian;

Poin 3 : Bahwa gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah/belum pernah menggugat dan/atau mengadu Para Tergugat dan Turut Tergugat I ke Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang dan/atau kepada Mahkamah Partai Bulan Bintang, maka merujuk pada ketentuan sebagaimana yang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I utarakan di atas, yaitu Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik beserta pasal penjelasannya, Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, Peraturan Partai Bulan Bintang tentang Wewenang Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan Partai dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO), karena pengajuan gugatan dari Penggugat tersebut di Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj., tanggal 21 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.088.000,00 (dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 21 Juni 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2017;

Bahwa, memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Juli 2017 dan tanggal 31 Juli 2017, kemudian Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo masing-masing pada tanggal 24 Juli 2017 dan tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dimana selanjutnya terurai lebih lanjut dalam dalil memori kasasi sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum tuntutan provisi Pemohon, halaman 33;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas tuntutan provisi Pemohon adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa pada prinsipnya tuntutan provisionil adalah tuntutan dari pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak yang harus diputuskan sebelum putusan akhir dijatuhkan serta bersifat mendesak terhadap

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



suatu keadaan yang menurut sifatnya harus dihentikan selama proses persidangan sedang berlangsung;

- Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat jika formil dari tuntutan provisi adalah:
  - a. Adanya alasan permintaan tuntutan provisionil tersebut;
  - b. Adanya kejelasan tindakan sementara yang diminta dalam tuntutan;
  - c. Tidak menjangkau/memasuki bagian dari gugatan pokok perkara;
- Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas dan dituangkan dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka dari dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata jika substansinya adalah sama dengan materi pokok perkara yang disengketakan dan harus dibuktikan oleh para pihak sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan karena itu haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa alasan permintaan tuntutan provisional Pemohon adalah Surat DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat Nomor 07/E/DPC.PBB-MABAR/IX, tanggal 19 September 2016, dengan perihal Surat Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang atas nama Agustinus Galut yang ditujukan kepada Ketua DPRD Manggarai Barat (bukti surat Penggugat P.2 atau bukti surat Tergugat T.4) dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor 170/DPRD/255/XII/2016 tentang Penjelasan PAW bagi Anggota DPRD atas nama Agustinus Galut yang ditujukan kepada DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat (bukti surat Penggugat P.8 atau bukti surat Tergugat T.15). Dimana dalam bukti surat Penggugat P.8 atau bukti surat Tergugat T.15 menunjukan Ketua DPRD Manggarai Barat (Turut Termohon II) sedang memproses PAW atas diri Pemohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan kedua bukti surat dimaksud (P.2 atau bukti surat Tergugat T.4 dan P.8 atau bukti surat Tergugat T.15) maka Pemohon Kasasi tidak mengetahui akan adanya proses PAW atas dirinya oleh



karena kedua bukti surat dimaksud tidak ada tembusannya kepada Pemohon Kasasi;

- Bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak cermat memahami ketentuan yang termuat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (e) undang-undang dimaksud menyatakan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu sebagaimana ketentuan pada ayat (1) huruf (c) apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana selanjutnya ketentuan Pasal 194 ayat (1) undang-undang dimaksud menyatakan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf (c) dan huruf (e), huruf (h) dan huruf (i) diusulkan oleh partai politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah yang dihubungkan dengan Surat Termohon II/DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat Nomor 07/E/DPC.PBB-MABAR/IX, tanggal 19 September 2016, dengan perihal Surat Pergantian Antara Waktu Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang atas nama Agustinus Galut yang ditujukan kepada Ketua DPRD Manggarai Barat (bukti surat Penggugat P.2 atau bukti surat Tergugat T.4) maka diketemukan fakta bahwa Surat DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat sebagaimana dimaksudkan tidak memuat adanya tembusan surat yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai wakil pemerintahan pusat yang berada di daerah;
- Bahwa oleh karena Surat Termohon II/DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat Nomor 07/E/DPC.PBB-MABAR/IX, tanggal 19 September 2016 tidak memuat adanya tembusan surat yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai wakil pemerintahan pusat yang berada di daerah atau surat DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat dimaksud bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah maka semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam pertimbangan hukumnya harus secara cermat dan jeli menyatakan agar Pimpinan DPRD Manggarai Barat (Turut Termohon II) segera mengembalikan kepada DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat/Termohon II berkas usulan PAW Termohon II untuk diperbaiki atau dilengkapi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka tuntutan provisional Pemohon Kasasi untuk menunda proses PAW di DPRD dan KPUD Kabupaten Manggarai telah memiliki alasan, kejelasannya dan tidak memasuki bagian dari gugatan pokok perkara dimana hal itu digambarkan oleh ketidaktahuan Pemohon Kasasi akan proses PAW atas dirinya dan bila proses PAW berlanjut maka akan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menolak tututan provisi Pemohon Kasasi semula Penggugat patutlah untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Pertimbangan hukum gugatan tidak dapat diterima, halaman 51 dan 52;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan baik dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat di persidangan, telah ternyata tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan mengenai telah adanya upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Bulan Bintang terhadap perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat baik melalui tingkat cabang maupun tingkatan tertinggi yaitu Mahkamah Partai, sehingga perselisihan yang dihadapi oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut belum pernah dilakukan penyelesaian internal partai politik sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Partai Bulan Bintang maupun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang tentang Partai Politik, sehingga gugatan Penggugat yang demikian tersebut, menurut Majelis Hakim adalah gugatan yang prematur;
- Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan prematur, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak mempertimbangkan secara cermat akan bukti surat Penggugat P.4 yaitu surat dari Pemohon Kasasi Agustinus Galut kepada Ketua Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) dan Ketua Badan Kehormatan Cabang (BKC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat tanggal 24 Oktober 2016

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



yang pada intinya mohon penyelesaian kasus PAW atas dirinya oleh MPC dan BKC. Bukti surat Penggugat P.4 sebagaimana dimaksudkan merupakan alat bukti akan adanya niatan dari Pemohon Kasasi/Penggugat agar untuk menyelesaikan proses PAW secara internal kepartaian;

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak mempertimbangkan lebih lanjut akan bukti surat Penggugat P.5 yaitu Surat DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat Nomor 02/A.30/MPC-DPC/XI/2016, tanggal 9 November 2016 yang ditandatangani oleh Ketua MPC dan Ketua DKC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat, perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat dimana pada intinya surat dimaksud menunjukkan sikap MPC dan DKC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat untuk perlu ditinjaunya kembali usulan PAW atas diri Pemohon Kasasi, atas dasar pemaknaan sesuai ketentuan AD dan ART Partai Bulan Bintang Pemohon Kasasi mempunyai ruang untuk membela diri dihadapan rapat Ketua MPC dan Ketua DKC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat yang belum pernah dilaksanakan;
- Bukti Surat Penggugat P.4 dan P.5 merupakan bukti akan adanya upaya penyelesaian perselisihan Pemohon dan Para Termohon secara internal kepartaian yang berjenjang sesuai tingkatan, sehingga semestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo mempertimbangkannya sebagai gugatan yang telah memenuhi syarat formil gugatan sengketa partai politik atau bukan suatu gugatan yang prematur;
- Bahwa sedangkan tidak dilakukan pembelaan diri oleh Pemohon Kasasi di hadapan MPC dan DKC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat oleh karena sampai sejauh ini Para Termohon Kasasi secara organisasi kepartaian tidak memberitahukan alasan usulan PAW terhadap Pemohon Kasasi atau dengan kata lain sesungguhnya Pemohon Kasasi sama sekali tidak tahu akan adanya usulan PAW atas dirinya oleh Para Termohon Kasasi. Fakta persidangan dari keterangan saksi Saleh Muhidin sebagai Ketua Fraksi Gabungan DPRD Manggarai Barat, Pemohon Kasasi mengetahui adanya usulan PAW adalah atas pemberitahuan dari saksi, dimana saksi sendiri tahu atas dasar tembusan surat dari DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat;
- Bahwa usulan memPAWkan Pemohon oleh Para Termohon dilakukan dengan jalan mengabaikan prosedur pemberian sanksi yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan





Bintang (bukti surat Penggugat P.31). Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Anggota dan/atau Personalia Dewan dalam ayat 1, 2, 3 dan ayat 5 sampai dengan ayat 11 pada intinya menyatakan proses pemberhentian anggota dan/atau pengurus partai dilakukan melalui tahapan-tahapan pemberian sanksi berupa teguran secara lisan atau tulisan dilanjutkan dengan skorsing dan terakhir pemberhentian, dimana mengenai pemberhentian (ayat 3) dilakukan oleh pengurus atau pimpinan partai pada setiap tingkatannya dan diajukan oleh pimpinan partai kepada Badan Kehormatan setingkat di atasnya untuk diputuskan. Sedangkan ayat 8 ART mengamanatkan akan adanya hak bagi anggota yang diberi sanksi atau diberhentikan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan badan kehormatan;

- Bahwa usulan memPAWkan Pemohon/Penggugat oleh Para Termohon juga dilakukan oleh kedua Para Termohon dengan jalan mengabaikan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang Nomor A-0116/DPP-Sek/03/1437 tanggal 4 Januari 2014 (bukti surat Penggugat P.32), dimana prosedur usulan PAW Tergugat tidak sejalan dengan ketentuan pada poin 5 instruksi dimaksud, yang pada intinya menyatakan pengingkaran terhadap pembayaran infaq dalam kurun waktu 4 (empat) bulan berturut-turut, akan dikenakan sanksi partai berupa: 1. Peringatan pertama (paling lama satu bulan), 2. Peringatan kedua (paling lama satu bulan) dan 3. Penarikan status/penggantian antar waktu. Sampai sejauh ini Para Termohon tidak pernah memberikan peringatan-peringatan kepada Pemohon/Penggugat sesuai ketentuan dalam instruksi DPP dimaksud;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena bersifat prematur sebagai akibat Pemohon tidak menempuh jalan penyelesaian perselisihan secara internal kepartaian, hemat Pemohon hendaklah dikesampingkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai fakta persidangan dari bukti-bukti surat yang diajukan maupun keterangan saksi-saksi Penggugat atas nama Saleh Muhidin dan Mahmud Pemohon Kasasi sudah menempuh penyelesaian lewat internal partai sebagaimana terurai di atas;
- Bahwa semestinya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal penyelesaian perselisihan secara internal kepartaian harus didasari ketentuan yang telah gariskan yaitu datangnya pengaduan harus dari pihak mana yang merasa



dirugikan. Secara kepartaian Pemohon/Penggugat tidak sedang lagi mempersoalkan kinerja kepengurusan Termohon I dan Termohon II sehingga sama sekali tidak ada alasan untuk mengadu kedua Termohon yang dimaksudkan ke jenjang Badan Kehormatan Cabang atau Badan Kehormatan Wilayah atau selanjutnya ke Mahkamah Partai Politik Partai Bulan Bintang. Akar persoalan PAW justru datangnya dari Termohon I dan Termohon II, sehingga semestinya Termohon I dan Termohon II itulah yang merupakan pihak paling utama menempuh jalan penyelesaian secara internal kepartaian sesuai tingkatannya melakukan pengaduan ke badan kehormatan cabang selanjutnya ke badan kehormatan wilayah dan selanjutnya ke Mahkamah Partai Politik Partai Bulan Bintang, atau bukan Pemohon yang harus melakukannya. Usulan PAW merupakan upaya terakhir bila hak membela diri teradu *in casu* Pemohon/Penggugat dikesampingkan dan pengaduan pengadu *in casu* Termohon I dan Termohon II dikabulkan oleh Dewan Kehormatan atau Mahkamah Partai;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan akan fakta persidangan akan usulan Termohon I dan Termohon II kepada Ketua DPRD Manggarai Barat (Turut Termohon II) dengan tembusan ke KPUD Manggarai Barat (Turut Termohon III) untuk memPAWkan Pemohon/Penggugat dengan merekomendasikan Turut Termohon I untuk menggantikan kedudukan Pemohon/Penggugat dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon/Penggugat. Surat-surat yang diajukan oleh Termohon I kepada Termohon II atau dari kedua Termohon dimaksud kepada Ketua DPRD Manggarai Barat tidak ada satupun tembusannya ditujukan kepada Pemohon/Penggugat. Terkesan adanya kesewenang-wenangan dan konspirasi, sehingga menutup peluang bagi Pemohon/Penggugat untuk menyelesaikan persoalan PAW dirinya secara internal kepartaian Partai Bulan Bintang. Tanpa sedikitpun mengurangi marwah Dewan Kehormatan dan marwah Mahkamah Partai Bulan Bintang, adalah riskan bagi Penggugat baru memulai mencari keadilan dan kepastian hukum ke Badan Kehormatan atau Mahkamah Partai Bulan Bintang pada saat usulan PAW oleh Termohon I dan Termohon II yang telah disetujui oleh Termohon III (DPP Partai Bulan Bintang) dengan permintaan agar PAW diproses lebih lanjut sudah diajukan dan diterima oleh Ketua DPRD Manggarai Barat;
- Oleh karena Termohon I dan Termohon II telah mengabaikan kaidah-kaidah partai, maka satu-satu jalan yang dapat ditempuh Pemohon/Penggugat



dalam mencari keadilan dan kepastian hukum atas usulan PAW atas dirinya saat ini adalah mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga atas dasar itu Pemohon/Penggugat dengan tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang prematur;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juli 2017 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2017 dan tanggal 1 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Labuan Bajo, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, untuk dapat diterima maka gugatan perselisihan partai politik harus diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa terbukti gugatan *a quo* diajukan oleh Pemohon Kasasi sebelum sengketa *a quo* diselesaikan melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah gugatan bersifat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj., tanggal 21 Juni 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUSTINUS GALUT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUSTINUS GALUT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017